



P E N E T A P A N
Nomor 524/Pdt.P/2023/PN Sda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh :

NASRIFAH, tempat lahir Sidoarjo, tanggal 10 Agustus 1967, jenis kelamin Perempuan, alamat jalan H. Abdul Rahman 62 RT 05 RW 03 Sedati Gede, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, agama Islam, Status Perkawinan Kawin, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, E-mail rochimahirma21@gmail.com, Nomor HP 0838 2619 2401, selanjutnya disebut sebagai ... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 524/Pdt.P/2023/PN Sda., tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukkan Hakim untuk menyidangkan perkara permohonan ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Desember 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 12 Desember 2023, dengan register Nomor 524/Pdt.P/2023/PN Sda., yang pada pokoknya mengemukakan alasan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua pemohon tersebut berwarga negara Indonesia;
- Bahwa orang tua pemohon yaitu TUNIPAH telah meninggal dunia pada hari SENIN Tanggal 14 Maret 1989 di rumah dikarenakan SAKIT dan dikebumikan di TPU Desa Sedati Gede;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak Keluarga tentang kematian orang tua pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhuma TUNIPAH belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa pemohon yang bernama NASRIFAH dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti Kematian atas nama Almarhuma TUNIPAH untuk

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 524/Pdt.P/2023/PN Sda.



berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut;

- Bahwa selanjutnya pemohon, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo. Hakim pemeriksa perkara agar mengabulkan permohonan penetapan yang di mohonkan oleh pemohon;

Bahwa Berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo. Hakim Pemeriksa Permohonan ini berkenan memeriksa permohonan penetapan ini yang selanjutnya memberikan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Menetapkan Ibu Pemohon yang bernama TUNIPAH telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 1989 hingga sampai saat ini Ibu Pemohon belum memiliki Akta Kematian;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan penetapan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, untuk mencatat kematian:
 - Ibu pemohon bernama TUNIPAH telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 14 Maret 1989 dikarenakan sakit dan meninggal di rumah;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3515175008670003, tanggal 28-03-2012, atas nama NASRIFAH, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3515172601094701, tanggal 26-06-2013, atas nama kepala keluarga AFIKI, dibe tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Kematian Nomor 0128/438.7.5.01/2023, tanggal 14 November 2023, atas nama TUNIPAH, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon, mohon sidang ditunda untuk mengajukan bukti surat tambahan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 2 Januari 2024, sebelum acara persidangan dilanjutkan dengan Pemohon mengajukan bukti



surat tambahan, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan mengajukan surat pencabutan perkara Nomor 524/Pdt. P/2023/PN Sda., tanggal 2 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Herzine Indonesis Reglement (HIR), sebagai hukum acara perdata yang berlaku di pulau Jawa dan Madura tidak mengatur tentang pencabutan perkara namun hal ini di atur dalam Reglement of de Rechtsvordering (RV) sehingga guna mengisi kekosongan hukum peraturan yang terdapat dalam Reglement of de Rechtsvordering (RV) secara hukum dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 271 Reglement of de Rechtsvordering (RV) "gugatan boleh dicabut oleh Penggugat sebelum Tergugat memberikan jawaban, jika Tergugat sudah memberikan jawaban, gugatan tidak dapat dicabut atau ditarik kembali oleh Penggugat kecuali disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan tidak ada sengketa atau Tergugat oleh karenanya tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat dan perkara Nomor 524/Pdt.P/2023/PN Sda. tanggal 12 Desember 2023, dicabut atas kehendak Pemohon, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 271 Reglement of de Rechtsvordering (RV), Hakim berpendapat pencabutan perkara oleh Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dikabulkan maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, agar mencatat pencabutan perkara tersebut pada Buku Register yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan dan sehubungan dalam perkara ini telah dikeluarkan biaya-biaya maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya Rp. 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Mengingat, pasal 271 Reglement of de Rechtsvordering (RV) dan pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor 524/Pdt. P/2023/PN Sda, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk mencatat pencabutan perkara perdata permohonan Nomor 524/Pdt. P/2023/PN Sda. tersebut pada Buku Register yang diperuntukan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 524/Pdt.P/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Sidoarjo pada hari Selasa, tanggal 02 Januari 2024, oleh kami **Budi Santoso, S.H**, Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 524/Pdt.P/2023/PN Sda. tanggal 12 Desember 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Mulia Sri Widiyanti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Mulia Sri Widiyanti, S.H.

Hakim,

Budi Santoso, S.H.



Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
- Biaya proses / ATK Rp. 50.000,00
- PNBP Rp. 10.000,00
- Materai Rp. 10.000,00
- Redaksi Rp. 10.000,00

J u m l a h Rp.110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah).